

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**Universitas
PTIQ Jakarta**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

**STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

**Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang
Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan**



UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Diterbitkan oleh :

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Pengarah

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd

Tim Penyusun

Dr. Nur Afif, M.Pd.I
Sahlul Fuad, M.Si
Dr. Kerwanto, M.Ud
Dr. Sunarto, MA
Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
Amiril Ahmad, MA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta
Selatan 12440 Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id
Website: www.lpm.ptiq.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 040/PTIQ.A/Kep./II/2024

Tentang

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan pelaksanaan pendidikan tinggi Universitas PTIQ Jakarta diperlukan adanya Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas PTIQ Jakarta;
- b. Bahwa di dalam Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas PTIQ Jakarta tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana lampiran surat keputusan;
- c. Bahwa butir a dan b dimaksud di atas perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta;
10. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/PTIQ/C.2.1/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Mudir Ma'had Al-Qur'an Universitas PTIQ d/h Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021-2026;
- Memperhatikan : Rapat Universitas PTIQ Jakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PTIQ Jakarta.

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas PTIQ Jakarta.
- KEDUA : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2024

 Rektor Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	4
6	Proses PPEPP pada Standar Pembiayaan Pembelajaran	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	9
9	Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	9
10	Referensi	9

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan KeIndonesiaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

c. Tujuan

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Memperkuat sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;
8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

1. Rasionalisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran berperan untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 42, Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Universitas PTIQ memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi misi dan tujuan Universitas PTIQ secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah, dan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Adanya standar pembiayaan pembelajaran menjadi acuan dalam pengembangan sistem pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi, proses analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P-Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1			√	√	
Wakil Rektor 2			√	√	√
Dekan		√	√	√	√
Kepala Bagian Keuangan		√	√	√	
Unit kerja lain		√			
Kepala LPM			√	√	√

3. Definisi istilah

- a. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Biaya investasi pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- c. **Biaya operasional pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang terdiri atas:
 - a) Biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,
 - b) Biaya bahan atau peralatan habis pakai
 - c) Biaya operasional tidak langsung.
- d. **Biaya dosen** adalah biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan serta biaya maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai Dosen.
- e. **Biaya tenaga kependidikan** adalah biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai Tenaga Kependidikan.
- f. **Biaya bahan atau peralatan habis pakai** adalah biaya bahan dan peralatan habis untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi:
 - 1) perkuliahan
 - 2) praktika
 - 3) laboratorium
 - 4) magang
 - 5) tugas akhir
 - 6) pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan
 - 7) yudisium
 - 8) wisuda
 - 9) penjaminan mutu akademik
 - 10) penelitian
 - 11) pengabdian kepada masyarakat
 - 12) kemahasiswaan
 - 13) administrasi pendidikan
- g. **Biaya operasional tidak langsung** adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan proses Tridharma, meliputi biaya-biaya:
 - 1) Manajemen perguruan tinggi
 - 2) Pemeliharaan lingkungan kampus, gedung, kendaraan, peralatan laboratorium, TIK, *furniture*, media pembelajaran, AC, *lift* dan komputer administrasi

- 3) Keamanan kampus
- 4) Transportasi
- 5) Asuransi
- 6) Pelayanan kesehatan
- 7) Listrik, air, jasa telekomunikasi, bahan bakar dan lisensi

4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor Universitas PTIQ menetapkan dokumen yang berisi: 1) perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana; 2) pelaporan; 3) audit; 4) monitoring dan evaluasi; dan 5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, sekali dalam 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen-dokumen tersebut secara benar.
- b. Rektor Universitas PTIQ menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal, setiap tahun, yang dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan proses penetapan biaya pendidikan.
- c. Rektor Universitas PTIQ merencanakan persentase dana Institusi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) berdasarkan usulan perencanaan dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya yang dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan perencanaan persentase dana institusi dari mahasiswa.
- d. Rektor Universitas PTIQ menetapkan minimal penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, sarana, dan SDM) per mahasiswa per tahun.
- e. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya mengelola penggunaan dana operasional program studi per mahasiswa per tahun dengan adanya Laporan Penggunaan Dana Operasional per mahasiswa per tahun untuk tiap program studi dan Laporan Tahunan Keuangan.
- f. Ketua Program Studi secara otonom, setiap tahun, melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk mencapai skor akreditasi terbaik, dibuktikan dengan tersusunnya perencanaan dan alokasi anggaran.
- g. Badan penyelenggara wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa yaitu dari hibah, jasa layanan profesi dan/ atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/ atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta, yang dibuktikan dengan adanya laporan perolehan dana dari sumber di luar biaya pendidikan.

5. Proses PPEPP pada Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Penetapan Standar

Tim Perumus menjadikan visi dan misi Universitas PTIQ sebagai acuan dalam perumusan sampai dengan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

- 1) Tim Perumus dan unit kerja terkait mengkaji Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 42, dan seluruh peraturan lain baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan untuk menyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2) Tim Perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi sebagai dasar penyusunan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 3) Tim Perumus melakukan evaluasi diri melalui analisa *SWOT*.
- 4) Tim Perumus Standar merumuskan pra-rancangan standar Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*).
- 5) Tim perumus melakukan sosialisasi pra-rancangan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan umpan balik dan saran.
- 6) Tim perumus melakukan revisi pra-rancangan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 6)
- 7) Tim Perumus Standar melakukan pemeriksaan kembali pada pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga sesuai dengan tata tulis yang baik.
- 8) Tim Perumus menyampaikan rancangan Standar Pembiayaan Pembelajaran hasil revisi pada poin 7) dan 8) kepada Rektor Universitas PTIQ.
- 9) Rektor Universitas PTIQ mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 10) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan Standar Pembiayaan Pembelajaran dari Rektor.
- 11) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 12) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara *real time* capaian standar pembiayaan pembelajaran, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- 2) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran yang telah disahkan sehingga diketahui, dipahami dan dipedomani oleh pihak atau unit yang terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran, melalui berbagai media baik sebuah

- pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar pembiayaan pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya melakukan sosialisasi standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah disahkan sehingga dikenal, dipahami dan dihayati oleh pihak yang terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar mutu Pembiayaan Pembelajaran, melalui berbagai media baik seperti pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran.
 - 4) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dibantu Kepala Bagian Keuangan menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar mutu Pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Universitas PTIQ.
 - 5) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya memimpin pelaksanaan standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran dalam kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas PTIQ, dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan.
 - 6) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dibantu Kepala Bagian Keuangan mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar mutu Pembiayaan Pembelajaran di Universitas PTIQ.
 - 7) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dibantu Kepala Bagian Keuangan menyusun rencana pembiayaan pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan program studi dan institusi.
 - 8) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dibantu Kepala Bagian Keuangan melaksanakan pembiayaan pembelajaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - 9) Kepala Bagian Keuangan menyiapkan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar mutu pembiayaan pembelajaran.
 - 10) Kepala Bagian Keuangan melaksanakan kegiatan administrasi terkait aktivitas standar mutu pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar mutu pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
 - 11) Kepala Bagian Keuangan berkoordinasi dengan atasan langsung dan melakukan persiapan evaluasi/ analisis atas posisi keuangan untuk proses pembelajaran dengan mengacu pada RIP dan Renstra.
 - 12) Kepala Bagian Keuangan berkoordinasi dengan atasan langsung dalam menyusun rencana kerja anggaran tahunan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi dan institusi
 - 13) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dibantu Kepala Bagian Keuangan melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar pembiayaan pembelajaran, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan pengelola pembiayaan pembelajaran dalam penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b) Secara konsisten memonitor kegiatan pengelolaan pembiayaan pembelajaran dari proses awal hingga akhir dan output kegiatan.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar mutu Pembiayaan Pembelajaran, dengan melalui media sistem informasi Universitas PTIQ.
- 2) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Kepala Bagian Keuangan membuat laporan evaluasi standar mutu pembiayaan pembelajaran per semester kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepala LPM
- 4) Evaluasi standar mutu Pembiayaan Pembelajaran juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas PTIQ.
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/ atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran
 - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan STIE Perbanas, Kepala Bagian Keuangan) dalam melaksanakan Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran.
 - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran kepada Rektor.
- 5) Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit atas pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) melalui mekanisme AMI Universitas PTIQ, yang meliputi:
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar pembiayaan pembelajaran
 - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan Universitas PTIQ dan Kepala Bagian Keuangan) dalam melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.
 - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar pembiayaan pembelajaran kepada Rektor Universitas PTIQ.
- 6) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepala Bagian Keuangan memeriksa dan mempelajari hasil AMI serta melakukan tindakan koreksi jika terdapat temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan rumusan pada isi standar.
- 7) Kepala Bagian Keuangan dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, menyampaikan laporan rencana tindak lanjut perbaikan kepada Pusat Penjaminan Mutu.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepala Bagian Keuangan memeriksa dan mempelajari catatan/ rekaman hasil evaluasi Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.

- 2) Kepala Bagian Keuangan mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar mutu pembiayaan pembelajaran, dan menyampaikan laporan kepada Kepala LPM dan Rektor Universitas PTIQ.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepala Bagian Keuangan mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar mutu pembiayaan pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan standar mutu pembiayaan pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala LPM melakukan revisi isi standar mutu pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi rancangan standar mutu pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
- 4) Kepala LPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar mutu pembiayaan pembelajaran hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor Universitas PTIQ untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor Universitas PTIQ mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar mutu pembiayaan pembelajaran, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar mutu pembiayaan pembelajaran dari Rektor Universitas PTIQ.
- 7) Rektor Universitas PTIQ mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar mutu pembiayaan pembelajaran kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar mutu pembiayaan pembelajaran selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor Universitas PTIQ diterima.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas PTIQ memiliki mekanisme kebijakan pengambilan keputusan melalui rapat koordinasi:
- b. Pimpinan Universitas PTIQ (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya) melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- c. Universitas PTIQ mempunyai kebijakan tentang pembiayaan pembelajaran.
- d. Universitas PTIQ mengembangkan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan pembelajaran:

- 1) Penerimaan dana
 - 2) Penggunaan anggaran program
 - 3) Penggunaan dana anggaran non program
 - 4) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
 - 5) Peningkatan penerimaan dana non mahasiswa
- 6) Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah direncanakan dalam renstra
- e. Universitas PTIQ melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.
 - f. Universitas PTIQ melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu implementasi pembiayaan pembelajaran.
 - g. Universitas PTIQ mempunyai kebijakan pengarsipan dan pengelolaan dokumen pendukung pembiayaan pembelajaran.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 5.1	Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan dana yang dievaluasi setiap tahun (Tabel 4a LKPT)
2	IKU 5.2	Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan penggunaan dana yang dievaluasi setiap tahun (Tabel 4b LKPT)

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. SK Rektor dan lampiran terkait
- b. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
- c. Laporan Penggunaan Dana Operasional (per mahasiswa per tahun untuk tiap program studi)
- d. Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan dari Bagian Keuangan terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran
- e. QP-FIN-04

9. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi *di* Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- j. Statuta Universitas PTIQ
- k. Rencana Induk Penelitian Universitas PTIQ
- l. Rencana Strategi Universitas PTIQ